



## Menimbang Keadilan: Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Demonstrasi dalam Putusan No. 214/Pid.B/2021/PN Kis

Rudi Gunawan<sup>1</sup>, Suriani<sup>2</sup>, Salim Fauzi Lubis<sup>3</sup>, Zakiyah AnNisa'Basuni<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: rudigunawan6655@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: surianisiagian02@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran, Email: salimfauzilubis27@gmail.com

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Email: basunizakiyah@gmail.com

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci :

Keadilan  
Pertanggungjawaban  
Demonstrasi; Tindak  
Kebebasan Berpendapat.

Hukum,  
Hukum;  
Pidana;

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the legal liability of the perpetrators of demonstrations with a case study of Decision No. 214/Pid.B/2021/PN Kis. Demonstrations as a form of freedom of expression in public often have the potential to lead to anarchic actions that harm the public interest. This research focuses on a juridical study of the legal bases used by judges in deciding cases related to demonstrators who commit criminal offenses. The research method used is a normative juridical approach with descriptive analysis of court decision documents, laws and regulations, and relevant legal theories. The results showed that in Decision No. 214/Pid.B/2021/PN Kis, the judge considered a number of factors, such as the intention of the perpetrator, the impact of the actions taken, and the protection of human rights in the law enforcement process. The legal liability of the perpetrators of the demonstration in this case was based on the provisions of the Criminal Code (KUHP) related to criminal acts of violence in demonstrations, as well as Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public. The conclusion of this research is that although freedom of expression is protected by law, the perpetrators of demonstrations must still be held legally responsible if the actions carried out violate applicable legal provisions.*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku demonstrasi dengan studi kasus pada Putusan No. 214/Pid.B/2021/PN Kis. Demonstrasi sebagai bentuk kebebasan berpendapat di muka umum sering kali berpotensi menimbulkan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara terkait pelaku demonstrasi yang melakukan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 214/Pid.B/2021/PN Kis, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti niat pelaku, dampak tindakan yang dilakukan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Pertanggungjawaban hukum pelaku demonstrasi dalam kasus ini didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana*

---

*kekerasan dalam demonstrasi, serta Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang, pelaku demonstrasi tetap harus bertanggung jawab secara hukum apabila aksi yang dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.*

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

---

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berdasarkan pada prinsip negara hukum, menghormati dan mendorong demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka di hadapan publik, asalkan pendapat tersebut tidak mengandung elemen penghinaan atau pelecehan, sesuai dengan jaminan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup> Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka di hadapan publik merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi dalam masyarakat memiliki identitas sebagai sebuah negara. Akan tetapi banyak melanggar aturan dan kewajiban dalam berdemokrasi, sehingga menimbulkan keributan dalam demonstrasi/unjuk rasa dilakukan oleh para demonstran seperti keributan, bentrokan, anarkis. Disisi lain para aparat penegak hukum akan melakukan tugas nya supaya membubarkan parademostran, tidak jarang penegak hukum melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan para demonstran tersebut.

Hukum adalah serangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga Indonesia, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>2</sup> Tujuan hukum adalah untuk mengatur dan melindungi kita dari kesalahan atau tindak pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat prinsip-prinsip hukum atau norma-norma kehidupan manusia, seperti yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang, dan peraturan hukum lainnya, seperti norma-norma hukum.<sup>3</sup>

Tindak Pidana adalah istilah digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada delik, peristiwa pidana, dan pelanggaran hukum. Di Indonesia, sistem hukum diterapkan hingga saat ini adalah warisan dari masa penjajahan Belanda dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengalami revisi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, mengharuskan hukum untuk beradaptasi dan berkembang. Pentingnya memiliki hukum efektif terletak pada kemampuannya untuk menekan angka kejahatan dan mengurangi tindak pidana di Indonesia.<sup>4</sup>

Hukum pidana umum adalah sistem hukum pidana berlaku secara universal bagi semua individu.<sup>5</sup> Sumber hukum pidana umum dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri dari tiga buku mencakup berbagai aspek hukum pidana. Buku I mengatur Ketentuan Umum (Pasal 1-103), Buku II mengatur Kejahatan (Pasal 104-448), dan Buku III mengatur Pelanggaran (Pasal 449-569). Di sisi lain, hukum pidana khusus (*Bijzonder Strafrecht*) merujuk pada aturan-aturan hukum pidana melibatkan

---

<sup>1</sup>S Lestari dan B Bahmid, *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis* (Kisaran: Jurnal Pionir, 2020)

<sup>2</sup>Z Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Kisaran: Jurnal Pionir, 2020)

<sup>3</sup>Salim Fauzi dan Ismail, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus* (Kisaran: Gema Ihsani , 2017) hlm. 1

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 72.

<sup>5</sup>ES Siregar, *Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan* (Kisaran: Jurnal Pionir, 2017)

kelompok subjek hukum tertentu atau mengatur perbuatan-perbuatan khusus (seperti Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi, dan Hukum Pidana Politik).<sup>6</sup>

Di samping itu, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut ditujukan kepada orang atau barang, dan dalam konteks ini terdapat unsur-unsur yang merupakan bagian inti dari delik ini.<sup>7</sup>Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dikenal sebagai kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berbicara. Ketiga kebebasan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dikenal sebagai sistem checks and balances. Pihak kepolisian harus melaksanakan kewenangannya dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa dengan sikap yang bijaksana. Mereka harus konsisten dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Setiap anggota kepolisian diharapkan dapat mengendalikan emosi saat menangani demonstrasi atau unjuk rasa, sehingga citra kepolisian di mata masyarakat tidak tercela.<sup>8</sup>

Dengan demikian, berdasarkan landasan hukum tersebut, masyarakat memiliki hak untuk melakukan demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Hak ini juga mencakup hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat ini merupakan prasyarat penting bagi menjaga keseimbangan dan pengawasan dalam sistem pemerintahan diatur oleh UUD 1945.<sup>9</sup> Demontstrasi/unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh sekumpulan/ sekelompok orang-orang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah merugikan masyarakat dan tidak mensejahterakan kelangsungan kehidupan mereka. Mahasiswa selaku sebagai generasi penerus bangsa berfungsi untuk melakukan kontrol kepada hal-hal bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Tahun 1998 hingga tahun 2000-an awal, kata demontstrasi/unjuk rasa seperti tak pernah hilang dalam media cetak maupun elektronik. Sebab dari tahun ke tahun aksi demonstrasi/unjuk rasa seperti tengah menjadi trend terlebih lagi di kalangan mahasiswa.<sup>10</sup>

Kronologis kejadian demonstrasi berdasarkan putusan 214/Pid/B/2021/PN Kis tersebut yaitu, karena tuntutan para demonstran yang tidak dipenuhi dan dihalangi oleh anggota kepolisian berjaga di gerbang Kantor DPRD Kabupaten Batubara, sehingga para massa demonstran mulai memaksa masuk ke dalam areal Kantor DPRD Kabupaten Batubara dengan cara mendorong anggota kepolisian berjaga di gerbang akan tetapi polisi berjaga di gerbang tersebut tetap tidak mengizinkan seluruh massa masuk ke areal gedung DPRD Kabupaten Batubara dan terjadilah aksi dorong-mendorong antara massa dengan polisi. Karena tuntutan belum juga dipenuhi suasana mulai memanas, sehingga massa mencoba bergerak maju dengan menyanyikan yel yel mereka serta berteriak mengucapkan kata-kata kotor kepada polisi berjaga di pintu gerbang dan pada saat Danial Parlindungan Sinaga (saksi korban) dan anggota polisi ingin membantu, terjadilah pelemparan batu dalam jumlah banyak dari para massa demonstran sehingga mengenai Danial Parlindungan Sinaga (saksi korban) mengakibatkan luka robek dibagian kepala sebelah kanan.

Pihak kepolisian harus melaksanakan kewenangannya dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa dengan sikap yang bijaksana. Mereka harus konsisten dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di

<sup>6</sup>Ernest Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm 67-75.

<sup>7</sup>Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 6-7.

<sup>8</sup><http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, diakses 24 maret 2023.

<sup>9</sup>Salim Fauzi Lubis, *Hukum&Hak Asasi Manusia di Indonesia serta di Beberapa Negara*, Diktat (Kisaran: 2020), hlm 73.

<sup>10</sup>Salman Assegaf, *Peristiwa Semanggi*, (Jakarta: Karya Abadi,1999), hlm 59.

Muka Umum. Setiap anggota kepolisian diharapkan dapat mengendalikan emosi saat menangani demonstrasi atau unjuk rasa, sehingga citra kepolisian di mata masyarakat tidak tercela.<sup>11</sup> Dengan demikian, kepolisian dapat membangun citra yang baik di mata masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

## Metode

Dalam melakukan pembahasan ini, diperlukan penggunaan metode penelitian yang tepat untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan objek pembahasan dan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul di masa depan. Salah satu metode pengumpulan bahan hukum yang dapat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, menganalisis hukum melalui studi buku-buku dan putusan yang telah diambil oleh hakim. Metode ini berfokus pada hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, dan menggunakan sumber data skunder, dengan bahan hukum primer dan skunder sebagai data utama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yang sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Metode ini melibatkan pengumpulan literatur melalui perpustakaan dan jurnal-jurnal yang relevan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, diharapkan bahwa hasil penelitian akan menghasilkan informasi yang relevan dengan skripsi ini dan mampu memberikan pemecahan masalah untuk situasi yang mungkin terjadi di masa depan.

## Hasil Penelitian

Tindak Pidana adalah istilah digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada delik, peristiwa pidana, dan pelanggaran hukum. Di Indonesia, sistem hukum diterapkan hingga saat ini adalah warisan dari masa penjajahan Belanda dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengalami revisi secara bertahap seiring berjalannya waktu. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan teknologi semakin maju, mengharuskan hukum untuk beradaptasi dan berkembang.<sup>12</sup> Pentingnya memiliki hukum efektif terletak pada kemampuannya untuk menekan angka kejahatan dan mengurangi tindak pidana di Indonesia.<sup>13</sup>

Aturan-aturan dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum adil, memastikan kepastian hukum, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Dengan adanya aturan-aturan ini, sistem hukum pidana dapat berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial di suatu negara. Perbuatan pidana adalah perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>14</sup> Kemudian Moeljanto menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum berlaku di suatu negara, dan mempunyai dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tindakan-tindakan dilarang dan mengancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggaran tersebut.
2. Menetapkan kapan dan dalam situasi apa seseorang melanggar larangan tersebut dapat dikenai pidana sesuai dengan peraturan berlaku.

<sup>11</sup><http://lib.unnes.ac.id/5800/> Pelaksanaan tugas kepolisian dalam pelaksanaan unjuk rasa di wilayah hukum, diakses 24 maret 2023.

<sup>12</sup>S Syahransyah dan E Rahmiwita, *Pemberian Kesaksian Oleh Saksi Dimuka Persidangan Dipandang Dari Perpektif Hukum Acara Pidana/Perdata* (Kisaran: Jurnal Pionir, 2020)

<sup>13</sup>Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 72.

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm1.

3. Menetapkan prosedur pelaksanaan pengenaan pidana jika ada individu diduga melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

Ketika membahas hukum pidana, maka akan menemukan berbagai macam tindak pidana terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana, hukum pidana terbagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan juga pelanggaran.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban tindak pidana adalah bentuk tanggungjawab atas perbuatan mendasar dari kesalahan diperbuat oleh seseorang sehingga menyebabkan tuduhan didasari pada kesengajaan (*Dolus*) juga kelalaian (*Culpa*) dikatakan sebagai salah satu jenis kesalahan/bersalah menimbulkan kejahatan berupa perbuatan melawan hukum. Simon berpendapat bahwa pidana atau hukuman adalah bentuk penderitaan yang diberlakukan oleh undang-undang pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap suatu norma. Dalam konteks ini, ketika seseorang dinyatakan bersalah, hakim akan memutuskan dan menjatuhkan hukuman sebagai bentuk tanggapan terhadap tindakan yang melanggar hukum.<sup>17</sup>

Walaupun didalam berdemonstrasi itu memiliki kebebasan dan telah dijamin oleh undang-undang akan tetapi para demonstran tidak boleh semena-mena ataupun semaunya, dengan menimbulkan perbuatan anarkis/melawan hukum dengan cara membuat orang lain terluka serta menghancurkan fasilitas umum.<sup>18</sup> Salah satu perbuatan demonstrasi telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum berlaku sesuai dengan Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kis. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, gerakan mahasiswa telah menjadi salah satu pendorong utama perjuangan nasional. Aktivisme mahasiswa sering kali menjadi cikal bakal pergerakan perlawanan terhadap rezim berkuasa. Namun, para aktivis mahasiswa juga menyadari adanya kekurangan mendasar dalam gerakan perlawanan tersebut. Salah satu kekurangan diidentifikasi adalah kurangnya kekuatan oposisi bersedia berada di garda depan perjuangan. Artinya, tidak semua kekuatan politik berseberangan dengan rezim Soeharto bersedia mengambil peran aktif dalam gerakan perlawanan. Hal ini mempengaruhi kemampuan gerakan perlawanan untuk meruntuhkan rezim tersebut.<sup>19</sup>

Kronologis kejadian demonstrasi berdasarkan putusan 214/Pid/B/2021/PN Kis tersebut yaitu, karena tuntutan para demonstran yang tidak dipenuhi dan dihalangi oleh anggota kepolisian berjaga di gerbang Kantor DPRD Kabupaten Batubara, sehingga para massa demonstran mulai memaksa masuk ke dalam areal Kantor DPRD Kabupaten Batubara dengan cara mendorong anggota kepolisian berjaga di gerbang akan tetapi polisi berjaga di gerbang tersebut tetap tidak mengizinkan seluruh massa masuk ke areal gedung DPRD Kabupaten Batubara dan terjadilah aksi dorong-mendorong antara massa dengan polisi. Dan karena tuntutan belum juga dipenuhi suasana mulai memanas, sehingga massa mencoba bergerak maju dengan menyanyikan yel yel mereka serta berteriak mengucapkan kata-kata kotor kepada polisi berjaga di pintu gerbang dan pada saat Danial Parlindungan Sinaga (saksi korban) dan anggota polisi ingin membantu, terjadilah pelemparan batu dalam jumlah banyak dari para massa demonstran sehingga mengenai Danial Parlindungan Sinaga (saksi korban) mengakibatkan luka robek dibagian kepala sebelah kanan.

Oleh karena itu para terdakwa dengan nama-nama sebagai berikut: terdakwa I Muhammad Yusril Aziz, terdakwa II Muhammad Jilan, terdakwa III Muhammad Rafhi RS, terdakwa IV Arya Alpriadi, terdakwa V Muhammad Saripuddin, terdakwa VI Muhammad Zaldi Rahman, terdakwa VII Putra Andi Nasution, terdakwa VIII Fery Fadli, dan terdakwa

<sup>15</sup>Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985), hlm 1.

<sup>16</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 134-150.

<sup>17</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm 35.

<sup>18</sup>AR Lubis, B Bahmid, S Suriani, *Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media* (Jurnal Tectum, 2019)

<sup>19</sup>Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani*, (Jakarta selatan: Desantara, 2004), hlm 80.

IX Muhammad Ardiansyah harus mempertanggungjawabkan perbuatan telah dilakukannya dengan dijatuhkan hukuman kurungan penjara masing-masing yaitu selama 2 bulan atas perbuatan telah dilakukan oleh para terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim harus bersifat adil sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, karena seorang Hakim mempunyai asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk menjamin pemeriksaan seobyek mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

### **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Demonstrasi Berdasarkan Putusan No. 214/Pid.B/2021/PN Kis**

Pertanggungjawaban adalah seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tindak pidana telah dilakukannya, karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum berlaku maka akan diberikan sanksi.<sup>20</sup> Pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk memberi ganti rugi atas perbuatan telah dilakukan kepada orang lain karena perbuatan melanggar suatu norma hukum berlaku. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>21</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan (*Teorekenbaardheid*) atau (*Criminal Responsibility*) mengarah kepada seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana telah dilakukannya. Untuk dapat dipidananya si pelaku harus dilihat terlebih dahulu tindak pidana dilakukannya, apakah telah memenuhi unsur-unsur delik telah ditentukan didalam undang-undang.<sup>22</sup> Terdiri dari unsur-unsur subjektif dan objektif dalam pertanggungjawaban pidana, unsur subjektif melibatkan kesalahan dalam bentuk kealpaan memungkinkan perbuatan melanggar hukum tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif termasuk:

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melanggar hukum

Unsur objektif, di sisi lain, melibatkan perbuatan bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain, harus ada unsur melanggar hukum. Unsur-unsur objektif meliputi:

1. Perbuatan
2. Sifat melanggar hukum

Perbuatan melanggar hukum serta dapat memberikan ancaman kepada diri seseorang dan merusak fasilitas umum telah dilakukannya, baik disengaja maupun tidak disengaja sehingga menyebabkan tuduhan didasari pada kesengajaan (*Dolus*) juga kelalaian (*Culpa*) dikatakan sebagai salah satu jenis kesengajaan/bersalah menimbulkan kejahatan berupa perbuatan melawan hukum.

Walaupun didalam berdemonstrasi itu memiliki kebebasan dan telah dijamin oleh undang-undang akan tetapi para demonstran tidak boleh semena-mena ataupun semaunya, dengan menimbulkan perbuatan anarkis/melawan hukum dengan cara membuat orang lain terluka serta menghancurkan fasilitas umum. Salah satu perbuatan demonstrasi telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum berlaku sesuai dengan putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kis. Oleh karena itu Majelis Hakim harus bersifat adil sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, karena seorang Hakim mempunyai asas keadilan,

<sup>20</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Kencana, 2016), hlm. 30

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm 73

<sup>22</sup>Ibid 74

kepastian hukum dan kemanfaatan untuk menjamin pemeriksaan seobyek mungkin, guna memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No. 214/Pid.B/2021/PN Kis Atas Tindakan Demonstrasi**

Hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa, khususnya apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan apakah ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan melakukannya karena takut dan bersalah.<sup>23</sup> Pada saat melakukan tindak pidana, terdakwa dianggap berpotensi bertanggung jawab. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dampak undang-undang dan dampaknya terhadap dirinya agar dapat menjatuhkan hukuman yang adil dan pantas.<sup>24</sup>

Dalam Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Kis, hakim mempertimbangkan tiga aspek penting yaitu kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis. Setiap aspek ini berperan penting dalam menentukan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.<sup>25</sup>

1. *Kebenaran yuridis*. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ini melibatkan penerapan hukum secara tepat, serta pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang relevan.
2. *Kebenaran filosofis*. Aspek ini menuntut hakim untuk mempertimbangkan keadilan substantif, bukan hanya formal. Hakim harus menilai apakah keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan yang lebih luas, seperti hak-hak asasi manusia, moralitas, dan etika hukum.
3. *Kebenaran sosiologis*. Hakim juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya terhadap masyarakat. Ini termasuk apakah keputusan tersebut menciptakan ketertiban umum, mencegah permasalahan sosial yang lebih besar, dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat luas.

Hakim harus menyeimbangkan ketiga kebenaran ini dalam setiap keputusan yang diambil. Jika hakim gagal untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dengan cermat, putusan tersebut dapat dianggap cacat hukum.<sup>26</sup> Dalam hal ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan tersebut jika ditemukan bahwa pertimbangan hakim tidak memenuhi kriteria yang seharusnya. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pertimbangan sangat penting untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Hakim dalam pertimbangannya, bahwa demonstrasi dilakukan para terdakwa I Muhammad Yusril Aziz, terdakwa II Muhammad Jilan, terdakwa III Muhammad Rafhi RS, terdakwa IV Arya Alpriadi, terdakwa V Muhammad Saripuddin, terdakwa VI Muhammad Zaldi Rahman, terdakwa VII Putra Andi Nasution, terdakwa VIII Fery Fadli, dan terdakwa

<sup>23</sup>Syarifah Dewi Indawati S, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DP)", *Jurnal Verstek*, Vol 5 No 2 (2017), hlm 268

<sup>24</sup>Tri Vena Agintha Barus, Suriani Siagian, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran", *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 118

<sup>25</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

<sup>26</sup>Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)", *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 165

IX Muhammad Ardiansyah, berujung pada perlawanan massa demonstran terhadap pegawai negeri melakukan pekerjaannya yang sah, hal ini dilakukan oleh para terdakwa bersama temannya sehingga unsur pasal terpenuhi. Selanjutnya Majelis Hakim jugamenimbang, bahwa dalam melakukan kekerasan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata telah dilakukan terdakwa serta menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pihak kepolisian memiliki hak dan wewenang sesuai dengan undang-undang Kepolisian.

Majelis Hakim telah menelaah pertimbangan terhadap para terdakwa yang merupakan pelaku demonstrasi. Penuntut Umum telah mendakwa mereka dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan pertama, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang menyebabkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 214 Ayat (2) ke-1 KUHP. Berikut adalah unsur-unsur yang ada dalam dakwaan pertama:

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas resmi, atau melawan seseorang yang membantu pegawai negeri tersebut dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan undang-undang atau permintaan pegawai negeri tersebut;
3. Tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mengadakan musyawarah untuk memutuskan keputusan yang akan diambil terhadap terdakwa dalam kasus pidana yang sedang diadili. Dalam musyawarah tersebut, hakim akan mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan kasus yang sedang diproses. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1), (2), dan (3) UU No 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Keputusan diambil melalui sidang musyawarah hakim yang dilakukan dengan menjaga kerahasiaan.
2. Dalam sidang musyawarah, setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini merupakan bagian penting dari putusan.
3. Apabila dalam sidang musyawarah tidak tercapai kesepakatan yang bulat, pendapat hakim yang berbeda harus dimasukkan ke dalam putusan.

Putusan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa pelaku demonstrasi adalah Pasal 214 Ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan. Dan putusan dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili para terdakwa pelaku aksi demonstrasi berujung anarkis adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Yusril Aziz, terdakwa II Muhammad Jilan, terdakwa III Muhammad Rafhi RS, terdakwa IV Arya Alpriadi, terdakwa V Muhammad Saripuddin, terdakwa VI Muhammad Zaldi Rahman, terdakwa VII Putra Andi Nasution, terdakwa VIII Fery Fadli, dan terdakwa IX Muhammad Ardiansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri melakukan pekerjaannya sah dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.

Maka putusan tersebut berlaku bagi para terdakwa, dan para terdakwa harus menjalani hukuman tersebut tanpa terkecuali, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku di Indonesia.

## Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku demonstrasi berdasarkan putusan No.214/Pid.B/2021/PN Kis, terdakwa harus dipidana dengan pidana penjara atas tindak pidana dilakukannya yaitu selama 2 (dua) bulan hukuman kurungan penjara bagi masing-masing terdakwa. Dalam melakukan demonstrasi kita memang boleh menyampaikan aspirasi ingin kita sampaikan kepada pemerintahan akan tetapi kita harus mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan berlaku dalam berdemonstrasi. Karena demonstrasi tersebut berujung pada perlawanan massa demonstrasi terhadap pihak kepolisian sehingga menimbulkan unsur tindak pidana sesuai dengan pasal 214 Ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.214/Pid.B/2021/PN Kis, sebelum menjatuhkan putusan Hakim sudah mempertimbangkan hukuman apa pantas bagi para terdakwa dalam aksi demonstrasi berujung anarkis tersebut karena sebelum menjatuhkan putusan Hakim telah menimbang serta melihat fakta-fakta ada. Setelah melihat dan menimbang dari permasalahan terjadi akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa pelaku demonstrasi berujung anarkis tersebut. Karena hakim melihat para terdakwa masih dalam status mahasiswa/kuliah sehingga tidak terlalu memberatkan hukuman mereka.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Ernest Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994).
- Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani*, (Jakarta selatan: Desantara, 2004).
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Salim Fauzi dan Ismail, *Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Khusus* (Kisaran: Gema Ihsani, 2017).
- Salim Fauzi Lubis, *Hukum & Hak Asasi Manusia di Indonesia serta di Beberapa Negara*, Diktat (Kisaran: 2020).
- Salman Assegaf, *Peristiwa Semanggi*, (Jakarta: Karya Abadi, 1999).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986).

**Jurnal**

- AR Lubis, B Bahmid, S Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media, *Jurnal Tectum*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- ES Siregar, Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan, *Jurnal Pionir*, Vol. 3, No. 2, Desember 2017.
- Mega Purnama Sari Sianipar, Salim Fauzi Lubis, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2024
- S Lestari dan B Bahmid, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis, *Jurnal Pionir*, Vol 3, No. 2, Desember 2020.
- S Syahransyah dan E Rahmiwita, Pemberian Kesaksian Oleh Saksi Dimuka Persidangan Dipandang Dari Perpektif Hukum Acara Pidana/Perdata (Kisaran: Jurnal Pionir, 2020).
- Syarifah Dewi Indawati S, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi PutusanPengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DP), *Jurnal Verstek*, Vol 5 No 2, Desember 2017.
- Tri Vena Agintha Barus, Suriani Siagian, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Putusan No. 25/Pid-Sus-Anak/2022/Pn-Kisaran”, *Jurnal Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024.
- Z Afif, Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir*, Vol 2, No. 3, Januari 2020).